



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN KALITENGAH

Jln. Mahkota Nomor 33 Telp. (0322) 391982 Email: uptd_kalitengah@yahoo.com
KALITENGAH - 62255

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800 / ~~PTC~~ /413.101.08/2024

Yang bertanda tangan dibawa ini Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Dengan ini memberi rekomendasi untuk pengurusan NPSN Kepada :

Nama Lembaga : **SPS FLAMBOYAN**
Desa : Tunjungmekar Kecamatan Kalitengah Lamongan
Nama Kepala Sekolah : **NAILIS SA'ADAH**

Demikian surat rekomendasi dikeluarkan dalam rangka melengkapi persyaratan memperoleh NPSN **SPS FLAMBOYAN** desa Tunjungmekar Kecamatan Kalitengah untuk diajukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan .

Kalitengah, 13 Juni 2024

Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan
Kecamatan Kalitengah

ALI SAFI'IN, S.Pd. MM
Pehata Tk I
NIP. 1967005042008011025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57, Lamongan Kode Pos 62214
Telp.(0322) 323365 Fax. (0322) 313857, E-Mail : dpmptsp@lamongankab.go.id
Web Site : dpmptsp.www.lamongankab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.1/079/413.111/V/2024

Membaca	: Surat Permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (YPKK) Kabupaten Lamongan Tanggal 23 April 2024 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.
Mengingat	: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, 3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; 4. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan.
Dasar	
Pertimbangan	: Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Nomor	: 421.1/1143/413.101/2024
Tanggal	: 22 Mei 2024
Diterima Tanggal	: 27 Mei 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:
KESATU	: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada : Nama Yayasan/ : Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Lembaga : Kabupaten Lamongan Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 28 Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur Nama Sekolah : SPS "FLAMBOYAN" Lokasi Sekolah : Desa Tunjungmekar Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur Nama Penanggung Jawab : NAILIS SA'ADAH.
KEDUA	: Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut;
KETIGA	: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lamongan, 02 Juni 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan Yth 1. Inspektur Kab. Lamongan,
2. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Lamongan.